

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran Istri sebagai Kepala Keluarga Di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

Peran yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai maka ia menjalankan peranannya.¹⁴⁶ Peran seorang istri sangatlah penting dalam keluarga. Sebagai seorang ibu rumah tangga istri juga mempunyai tugas dan kewajiban yang terkadang tidak bisa digantikan orang lain. Namun fakta yang terjadi di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri banyak sekali istri yang mengharuskan untuk turut serta menjadi tulang punggung keluarga, bahkan ada juga yang sampai menggantikan peran suami sebagai kepala keluarga secara keseluruhan.

Adapun peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ini antara lain:

1. Mencari nafkah

Istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Sambiresik ini berawal dari kesadaran para istri untuk membantu suami dalam meringankan beban kebutuhan keluarga namun beberapa dari para suami bahkan ada yang lepas tanggung jawab akan semua tanggung jawabnya dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Istri yang berperan

¹⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan...*, hlm. 243

sebagai pencari nafkah disini adalah istri yang memiliki penghasilan tetap dan lebih banyak daripada suaminya. Jadi sudah bisa dipastikan pendapatan istri setiap bulannya karena sebagian besar istri sebagai pekerja tetap di perusahaan swasta (PT. Gudang Garam, Tbk). Sedangkan mayoritas pekerjaan dan penghasilan suami belum bisa menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga hingga biaya pendidikan anak.

2. Merawat dan mendidik anak

Sudah seyogyanya istri yang berperan dalam urusan ini, akan tetapi yang perlu difahami bersama bahwa mengenai tugas untuk merawat dan mendidik anak ini dalam hukum Islam, hukum positif dan gender sudah dijelaskan bahwa sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama (suami dan istri). Banyak dari para suami di Desa Sambiresik ini yang tingkat pendidikannya rendah, mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD) dan kurang memiliki dasar ilmu keagamaan yang kuat sehingga banyak suami yang kurang mempunyai pengalaman, pendewasaan bahkan kurang visioner dalam membina bahtera rumah tangga hingga menyebabkan sikap acuh dan belum bisa memberikan contoh dan panutan yang baik terhadap anak-anaknya.

3. Role model dalam keluarga

Para istri di Desa Sambiresik menunjukkan sikap yang baik dalam membina bahtera kehidupan dalam keluarga, meskipun ia turut bekerja hingga menyebabkan waktu di rumah menjadi terbatas. Namun tidak

membuat para istri lalai dan menyerah dalam segala keadaan. Para istri tetap bisa mengambil konsekuensi dan tanggung jawab dalam keluarga untuk menjalankan perannya sebagai istri, ibu bagi anak-anak bahkan juga mampu turut menjalankan peran suaminya. Sehingga dari fakta ini menunjukkan para istri di Desa Sambiresik mencerminkan sikap positif dan pantas dijadikan panutan untuk setiap anggota keluarga maupun dalam lingkup masyarakat.

4. Penentu dalam pengambilan kebijakan keluarga

Dalam keadaan darurat yang berkaitan dengan atas nama keluarga, istri turut berperan sebagai penentu akan kebijakan yang mau dijalankan untuk kebaikan keluarga. Karena keadaan suami yang tidak berada dirumah (kerja diluar kota atau daerah) bahkan sampai dalam keadaan suami yang masih tinggal seataap dengan istri, namun suami tidak mau mengambil suara maupun tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang terjadi.

Adapun dampak yang terjadi istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri antara lain:

1. Dampak positif

- a. Kekurangan kebutuhan keluarga dapat tertolong;
- b. Kesejahteraan keluarga dapat terwujud;
- c. Menjadikan istri lebih bijak dalam mengatur keluarga;

d. Dengan adanya sikap kesadaran istri untuk mengisi dan menjalankan peran sebagai kepala keluarga dapat meminimalisir timbulnya konflik dalam keluarga.

2. Dampak negatif

- a. Kedekatan emosional anak dengan bapak kurang terjalin dengan baik, karena ibu cenderung lebih dominan dalam segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak dan keluarga;
- b. Mengakibatkan banyak tugas rumah seperti mencuci baju, memasak, pendampingan belajar anak di rumah dan mengasuh anak didelegasikan kepada layanan jasa.

B. Peran Istri sebagai Kepala Keluarga Di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hukum Positif

Untuk peran dan kewajiban menjadi kepala keluarga seharusnya memang sudah menjadi tanggung jawab penuh seorang suami. Namun dalam realitasnya peran dan kewajiban tersebut berubah menjadi pilihan dan subyektif. Dalam menjalankan kepemimpinan dan tugas-tugas dalam keluarga lebih banyak dilakukan oleh istri. Dengan sikap kelemah-lembutannya seorang istri sebagai ibu rumah tangga juga berperan sebagai faktor penyeimbang suami dalam menjalani kehidupan keluarga.

Namun kenyataannya, tidak sedikit para istri di Desa Sambiresik yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Seperti yang telah diutarakan Bu Ika Sulistiana,

“Mengenai peranku dalam keluarga banyak sekali Mbak Bell, mulai dari memasak, cuci baju, bersih-bersih rumah, memberi makan hewan ternak, mendidik anak dan bekerja dari pagi hingga malam buat mencari nafkah agar bisa menghidupi anak-anakku yang sudah tiga. Belum biaya sekolah selama ini suamiku tidak tahu menahu mbak.”
147

Padahal secara tegas mengenai kedudukan dan peran suami istri dalam keluarga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (3) tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991 pasal 79 ayat (1) tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyatakan bahwa: *“Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.”*¹⁴⁸ Maka letak kedudukan seorang suami sebagai kepala keluarga, atau bisa juga disebut sebagai pemimpin dalam keluarga. Yang demikian itu sudah seharusnya suami menjalankan kewajiban untuk melindungi, menjaga semua anggota keluarga dan bertanggungjawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Sedangkan tugas pokok istri seharusnya sebagai penanggungjawab utama dalam masalah-masalah intern rumah tangga. Sesuai pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kewajiban istri dalam keluarga yakni: *“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”*¹⁴⁹

Mengenai peran merawat dan mendidik anak sudah semestinya menjadi kewajiban bersama suami istri, sesuai dengan amanah Kompilasi

¹⁴⁷ Hasil wawancara bersama Bu Ika Sulistiana, pada 6 Maret 2021 pukul 18.30 WIB

¹⁴⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya...*, hlm. 83

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 124

Hukum Islam pasal 77, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”¹⁵⁰ Namun cukup banyak ditemukan dalam keluarga di Desa Sambiresik perihal peran merawat dan mendidik anak cenderung hanya dilimpahkan kepada satu pihak yakni istri,

*“Anak-anakku iya sudah terlatih mandiri karena sejak kecil iya sudah harus saya tinggal kerja. Walaupun waktuku tidak banyak di rumah namun anak-anak sudah mengerti mengenai apa tugas kewajiban yang harus dikerjakan. Malamnya saya tinggal mengontrol dan mendampingi belajar.”*¹⁵¹

*“Setiap hari yang ngajari saya mengaji dan mengerjakan tugas sekolah juga ibuku mbak.”*¹⁵²

*“Soal belajar setiap malam saya juga diajari ibu mbak kalau belajarnya adik sama ibuku di leskan.”*¹⁵³

Maka kedekatan emosional anak pasti akan cenderung condong ke ibunya. Karena ibunya berhasil menjadi role model atau panutan baik kepada anak-anaknya.

Kemudian saat dalam keadaan darurat yang berkaitan dengan atas nama keluarga, beberapa istri di Desa Sambiresik turut berperan sebagai penentu atas kebijakan yang mau dijalankan untuk kebaikan keluarga.

“Tetapi saat suamiku ditugaskan mengirim barang jauh pulangny kerja hingga larut malam dan terkadang minggu tetap masuk kerja.

¹⁵⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, hlm. 82

¹⁵¹ Hasil wawancara bersama Bu Sri Palupi, pada 8 Maret 2021 pukul 19.30 WIB

¹⁵² Hasil wawancara bersama Zakky anak Bu Ika Wulan Sari, pada 13 Maret 2021 pukul 13.30 WIB

¹⁵³ Hasil wawancara bersama Tomi anak Bu Partiyah, pada 11 Maret 2021 pukul 09.30 WIB

Jadi perihal apa saja yang berhubungan dengan atas nama keluarga mengharuskan saya yang turut serta langsung.”¹⁵⁴

Karena keadaan suami yang tidak berada dirumah (kerja diluar kota atau daerah) bahkan sampai dalam keadaan suami yang masih tinggal seataap dengan istri, namun suami tidak mau mengambil suara maupun tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang terjadi.

“Karena saya rasa bapak juga kurang bisa mengerti dengan kondisi rumah. Bapak tidak bisa diajak kerjasama. Mengenai segala pertimbangan dan keputusan atas semua masalah di rumah iya ibuku yang harus menentukan mbak. Bahkan bapak itu terlihat acuh dan tidak bertanggung jawab dengan keluarga kita mbak.”¹⁵⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (1) *“suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.”¹⁵⁶* Hal ini menunjukkan bahwa jika suami ada aral karena sebab yang bertanggung jawab karena kerja di luar daerah, maka istri sudah tepat turut sebagai penentu atas situasi darurat yang sedang terjadi. Namun jika suami yang enggan atau sengaja meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pembimbing dan penentu atas semua permasalahan yang terjadi, maka dalam kondisi tersebut mengharuskan istri yang turut mengerjakan peran penting

¹⁵⁴ Hasil wawancara bersama Bu Partiyah, pada 10 Maret 2021 pukul 19.00 WIB

¹⁵⁵ Hasil wawancara bersama Icha anak Bu Marsini, pada 15 Maret 2021 pukul 09.00 WIB

¹⁵⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya ...*, hlm. 84

suami sebagai pengendali utama atas semua permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Menurut penulis peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik ini tidak masalah karena istri mampu menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Sebagaimana dalam KHI pasal 79 ayat (2) juga menyatakan bahwa *“hak kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”*¹⁵⁷

Ketika istri mampu melakukan pekerjaan di ranah publik (menjadi pekerja tetap di perusahaan) dirasa dapat memberikan dampak baik ke suami dan anak-anaknya, maka istri yang berperan sebagai kepala keluarga tersebut telah berhasil membantu maupun melaksanakan tugas suami untuk menjalankan perannya sebagai kepala keluarga.

Dari masalah di atas, peran istri terlihat sangatlah penting dalam kehidupan berumah tangga. Maka, peran istri yang demikian itu dapat membuktikan bahwa istri mampu berperan sebagai kepala keluarga.

C. Peran Istri sebagai Kepala Keluarga Di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya, tugas seorang istri sebenarnya hanya bertanggung jawab penuh dalam urusan domestik, yakni menunaikan

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 83

kewajiban sebagai ibu rumah tangga dengan mengerjakan tugas sebagai ibu dan istri dengan baik. Hal ini berdasarkan atas hadits bahwa Rasulullah Saw membagi tugas rumah tangga antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Diantara tugas domestik kewajiban Fatimah dan urusan publik adalah kewajiban Ali.¹⁵⁸

Namun untuk saat ini, dengan situasi dan kondisi yang berbeda mengakibatkan banyaknya istri di Desa Sambiresik yang tidak hanya bertanggungjawab penuh dalam urusan domestik tetapi juga berperan aktif dalam urusan publik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti halnya yang disampaikan Bu Sini,

*“Peranku dalam keluarga iya merawat anak dan melayani suamiku mbak, memasak dan menyiapkan kebutuhan sekolah anak, sama setiap harinya aku harus kerja di Gudang Garam.”*¹⁵⁹

Meskipun demikian sesungguhnya Islam tidak membatasi seorang perempuan (istri) untuk menjalankan peran sebagai pemimpin atau kepala keluarga jika seorang suami tidak mampu menjalankan perannya sebagai kepala dalam keluarga.

Maka untuk mengidentifikasi peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri perspektif hukum Islam, peneliti dapat menggunakan teori mubadalah yang dikemukakan oleh Dr. Kiai Faqihuddin Abdul Kodir yaitu dengan bentuk

¹⁵⁸ Muhammad Fashihuddin, et.al, *Syarah Fathal Qarib....*, hlm. 146

¹⁵⁹ Hasil wawancara bersama Bu Marsini, pada 14 Maret 2021 pukul 18.45 WIB

kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar peran satu sama lain. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan kepada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan tolong menolong. Mengenai peran untuk mencari nafkah dalam keluarga,

“Peran buk Sini dalam keluarga selain menjadi ibu buat anak-anak juga sudah seperti menjadi bapaknya anak-anak mbak. Karena buk Sini setiap hari harus berangkat pagi kerja di PT. Gudang Garam, Tbk sejak dari tahun 1987, sampai di rumah menjelang maghrib tinggal capeknya. Belum tugas dapur, kamar dan cucian harus buk Sini selesaikan. Suamiku kerjanya jadi buruh lepas. Jadi belum bisa diandalkan. Dengan penghasilan yang masih pas-pasan, suamiku iya tidak segera cari alternatif pekerjaan lainnya, justru cenderung pasrah dan lepas tanggung jawab mbak.”¹⁶⁰

Fakta tersebut menunjukkan bahwa belum tentu nafkah dari suami mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga seorang istri perlu membantu suami dalam peran mencari nafkah tersebut, agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

Hal demikian menunjukkan bahwa tidak mustahil jika istri memang benar-benar mampu dalam mengemban amanah menjadi seorang pemimpin

¹⁶⁰ *Ibid.*,

dengan penuh tanggung jawab. Terbukti dalam al-Qur'an surat an-Naml ayat 23 dan 44 memuji Ratu Bilqis karena kebijaksanaanya dan selalu bertindak dengan waspada saat menjadi seorang pemimpin.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Aku temukan di sana seorang Ratu yang memerintah mereka, dia memilih segala-galanya, lagi pula dia mempunyai singgasana yang besar.*”¹⁶¹

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Dikatakan kepadanya: “Silahkan masuk ke dalam istana.”* *Tatkala dilihatnya lantai istana, dikiranya itu kolam air yang besar, lalu diangkatnya kainnya dari kedua betisnya supaya tidak basah. Sulaiman berkata: “Ini adalah istana kaca.” Bilqis berkata, “Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku telah membohongi diriku sendiri, dan sekarang aku tunduk bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.”*¹⁶²

Hal ini menunjukkan tidak ada pembatas tertentu bagi perempuan yang berperan serta dalam masyarakat. Seperti halnya Ratu Bilqis berhasil

¹⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Mikraj Khasanah Ilmu, 2013), hlm. 379

¹⁶² *Ibid.*, hlm 380

memimpin negara hingga rakyatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat dan menyerahkan diri kepada nabi Sulaiaman a.s.¹⁶³

Terbukti dengan banyaknya istri di Desa Sambiresik yang berperan sebagai kepala keluarga menjadikan kekurangan suami dalam mengemban amanah menjadi kepala keluarga dapat terbantu.

“Dengan peranku yang mengharuskan turut serta kerja di luar, perekonomian keluarga menjadi bisa tercukupi mbak. Saya jadi bisa mencarikan pendidikan yang layak untuk anak. Keadaan mengharuskan saya untuk bisa membantu berperan menjadi pencari nafkah keluarga. Tetapi mengenai tugas rumah jadi bisa dibantu suamiku mbak. Karena waktu luang suamiku di rumah lebih banyak daripada saya.”¹⁶⁴

Memang dalam perjalanan suatu keluarga ada kalanya suami berada dalam posisi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga,

“Kalau aku menunggu penghasilan dari suami yang tidak pasti kasihan anak-anakku mbak Bell. Jadi mau seperti apa lagi ini sudah menjadi tugasku mbak Bell membantu suami terlebih untuk bekerja.”¹⁶⁵

Maka sudah sewajarnya jika istri ikut serta membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, hal ini menunjukkan sudah terjalannya bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*). Sehingga dalam segala keterbatasan suami, istri juga mampu melakukan dan menghadirkan segala kebaikan demi mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga.

¹⁶³ Majdah Amir, *Fiqih Wanita...*, hlm. 48

¹⁶⁴ Hasil wawancara bersama Bu Ika Wulan Sari, pada 12 Maret 2021 pukul 19.45 WIB

¹⁶⁵ Hasil wawancara bersama Bu Ika Sulistiana, pada 6 Maret 2021 pukul 18.30 WIB

Hal ini sejalan dengan anjuran untuk tolong-menolong sebagaimana yang terdapat dalam ayat 71 surat at-Taubah yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.”*¹⁶⁶

Ayat tersebut secara jelas dan tegas mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Yang satu adalah penolong, penopang, penyayang dan pendukung bagi yang lain. Termasuk dalam peran merawat dan mendidik anak, memang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Namun, kalau suami memang belum bisa menjalankan peran tersebut seperti mendampingi belajar dan mengajar mengaji maka istri boleh yang melaksanakan peran tersebut karena dirasa lebih bisa dan mampu. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad:

¹⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 198

وَأَمَّا رَوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

*“Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.”*¹⁶⁷

Dengan demikian, yang menjadi kompas dan pemandu dari relasi suami dan istri serta antaranggota keluarga adalah komitmen untuk berperilaku baik (menjadi role model) dengan menghadirkan segala kebaikan ke dalam keluarga dan menjauhkan segala keburukan darinya (*jalbu al-mashalih li al-‘ailah wa dar’u al-mafasid anha*). Kebaikan ini harus nyata diperoleh bersama dalam kehidupan laki-laki sebagai suami atau anak laki-laki dan perempuan sebagai istri atau anak perempuan dan dilakukan juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

Inilah perspektif hukum Islam dalam teori mubadalah yang menunjukkan kebahagiaan juga menjadi hak bersama. Termasuk peran menjadi penentu atas kebijakan dalam keluarga. Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu, terutama yang terkait dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan. Karena Islam memang menghendaki berembuk dan berbagi pendapat bersama (*tasyawurin*) sebagai bagian dari ajaran kasih sayang dengan orang lain.

D. Peran Istri sebagai Kepala Keluarga Di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dalam Perspektif Gender

Teori gender mengenai peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri adalah bahwa dalam

¹⁶⁷ Musnad Ahmad no. 14083

teori gender menyatakan suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya (non biologis). Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Konsep *cultural* tersebut berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁶⁸

Jika dalam suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki dapat setara, seimbang dan harmonis, maka disinilah terjadi kesetaraan dan keadilan gender.¹⁶⁹

Peran istri sebagai kepala keluarga merupakan konstruksi sosial yang terbangun karena arus budaya. Kebiasaan istri yang berperan sebagai kepala keluarga ini dilakukan terus menerus oleh masyarakat Desa Sambiresik. Setiap perempuan yang dianggap mampu dan sudah berkeluarga pasti memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di dukung dengan letak Desa Sambiresik yang sangat strategis dan dekat dengan perusahaan PT. Gudang Garam, Tbk. Maka dari situlah mayoritas perempuan di Desa Sambiresik terpacu untuk bisa menjadi pekerja tetap dan tindakan ini

¹⁶⁸ Agus Hermanto, *Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fiqih Baru*, hlm. 212

¹⁶⁹ Muchlisin Riadi, *Kesetaraan Gender, Teori, Peran dan Keadilan* dalam <https://www.kajianpustaka.com/2019/04/kesetaraan-gender-teori-peran-dan-keadilan.html>, diakses 6 Juli 2021

dianggap suatu kewajaran karena hal tersebut sudah lama dikerjakan oleh masyarakat Desa Sambiresik. Maka dari situlah istri yang menjalankan peran untuk mencari nafkah layaknya seorang kepala keluarga sudah dianggap hal yang wajar dan positif untuk membantu meringankan beban suami agar perekonomian keluarga tetap stabil.

Maka untuk mengidentifikasi terkait kasus peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dalam perspektif gender, peneliti dapat menggunakan teori kesetaraan dan keadilan gender yang dikemukakan oleh Sundari Sasongko. Realitas tersebut dapat dipahami melalui teori nurture, teori nature dan keseimbangan kedua teori tersebut yang dikenal dengan teori equilibrium.¹⁷⁰

Berikut penjelasan kasus peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri melalui tiga teori kesetaraan gender tersebut:

1. Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda.¹⁷¹

Peran dan tugas yang dimaksud misalnya dalam masyarakat Jawa biasa disebut budaya patriarki, yaitu laki-laki lebih didahulukan atau

¹⁷⁰ Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender*, (Jakarta: BKKBN,2019), hlm.

¹⁷¹ *Ibid.*,

diutamakan dari pada perempuan. Sehingga laki-laki juga disebut *super powernya* keluarga.

Budaya Jawa juga sejak dahulu menempatkan peran suami untuk mencari nafkah dan memimpin keluarga, sementara istri tugasnya adalah mengurus rumah, anak dan suami serta dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasar pada kehendak suami. Kebiasaan ini dilakukan secara turun temurun sehingga sudah menjadi budaya. Maka, biasanya istri yang tidak patuh pada kebiasaan ini dianggap istri yang kurang beradab.

Perkembangan zaman mengakibatkan bertambahnya kebutuhan hidup dan bergesernya konsep budaya Jawa tentang peran suami istri. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengakibatkan istri ikut serta dalam pemenuhannya. Begitupun pekerjaan rutin di rumah dari seorang istri, saat ini mulai didistribusikan melalui layanan jasa. Mereka yang hidup di era modern ini lebih memilih menukar waktu mereka dengan uang. Begitupun dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing, lebih memilih untuk membayarkan uangnya pada layanan jasa agar tugas rumah terpenuhi.

Pergeseran budaya tersebut tidak untuk dimaknai salah. Karena jika dikembalikan pada tujuan dalam berumah tangga, asal kebiasaan-kebiasan baru tersebut tidak menyalahi tujuan tersebut. Maka budaya yang baru itu sah dan boleh dilaksanakan oleh suami istri dalam menjalankan rumah tangganya.

2. Teori Nature

Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.¹⁷²

Jika kodrat jenis kelamin beserta sifat yang turun, misalnya perempuan hamil dan melahirkan memang tidak dapat diperdebatkan. Kemudian kodrat bahwa suami lebih kuat dari istri itu tidaklah salah, namun dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga itu bukan soal yang kuat dan lemah. Fakta dilapangan dari hasil wawancara juga membuktikan bahwa terdapat perempuan yang lebih bekerja keras dalam melaksanakan perannya, bahkan juga membantu memenuhi peran suami. Pada dasarnya kodrat tidak dapat diubah, namun kerja keras yang orientasinya demi mencukupi kebutuhan keluarga menjadi lebih utama untuk dilaksanakan.

3. Teori Equilibrium

Di samping aliran nurture dan nature terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum

¹⁷² Agus Hermanto, *Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fiqih Baru*, diakses melalui <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/782> pada 6 Juli 2021

perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁷³

Dengan demikian secara praktiknya dalam penelitian ini istri berperan sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri didasari kesadaran dan sikap kesalingan antara suami istri. Banyak suami yang tidak dapat menjalankan keseluruhan perannya sebagai kepala keluarga bukan karena keterbatasan fisik. Namun peluang pekerjaan yang lebih mendukung istri. Dari hal inilah banyak istri di Desa Sambiresik yang bertukar posisi untuk memegang peranan yang seharusnya dijalankan oleh suami. Seperti perihal mencari nafkah, beberapa istri di Desa Sambiresik dapat menjadi pekerja tetap di perusahaan swasta seperti PT. Gudang Garam, Tbk. Maka dari peluang yang ada ini istri rela menjadi pencari nafkah utama karena penghasilan bisa dipastikan lebih dan rutin untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Seperti yang dialami dalam rumah tangga Bu Ika Sulistiana, Bu Sri Palupi, Bu Ika Wulan Sari dan Bu Marsini. Saat suami tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan tetap maka mereka siap untuk saling melengkapi dan mengisi peran yang belum bisa berjalan dengan baik untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga.

¹⁷³ *Ibid.*,

Selain itu ditemukan bahwa jika tidak ada komunikasi dan kesadaran yang baik dari masing-masing suami istri tersebut mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam keluarga tersebut. Karena peran berhasil di dominasi hanya oleh salah satu pihak yakni istri (*double burden*). Seperti yang telah di ungkapkan Bu Ika Sulistiana dan Bu Marsini yang mengharuskan menjalankan semua peran suaminya, mulai dari memasak, mendidik anak, membersihkan rumah, role model dalam keluarga dan turut sebagai penentu atas kebijakan keluarga bahkan juga mengharuskan untuk pergi bekerja mencari nafkah.